

Dampak Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi

Nuruddin¹, Leny Rosalia²
Universitas Islam Negeri Mataram

Article Info

Article history:

Received : 28 February 2023

Publish : 4 March 2023

Keywords:

Dampak Merarik
Masyarakat Bangsawan
Masyarakat Biasa

Abstrak

Saat menikah, anggota keluarga bangsawan, khususnya wanita, diharuskan mencari pasangan yang sesuai dengan status sosialnya menurut adat Sasak. Jika tidak, mereka akan kehilangan warisan dan ditendang keluar dari faksi bangsawan. Namun, laki-laki diizinkan menikah dengan bangsawan atau rakyat biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara dan akibat perkawinan antara bangsawan dan rakyat biasa Di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan eksplorasi subyektif dengan menggunakan persepsi, pertemuan, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan informasi, dengan subjek penelitian terdiri dari, kepala desa, perintis tegas, perintis konvensional, perintis pemuda, dan daerah setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang proses dan akibat perkawinan tersebut. Dari hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa dampak merarik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa meliputi dua hal yaitu: Pertama, ketika pihak perempuan menikah sama masyarakat biasa maka nanti keturunannya mengikuti keturunan ayahnya dan tidak mempunyai gelar kebangsawannya. Kedua, harta warisa akan hangus ketika seorang perempuan menikah sama masyarakat biasa.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Nuruddin

Universitas Islam Negeri Mataram

nuruddinmsi@uinmataram.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini khususnya aspek kehidupan manusia telah mengalami banyak sekali perubahan, hal ini berlaku dari masa kemasa. Perubahan tersebut dipicu oleh munculnya beragam pemikiran serta berbagai gagasan yang muncul dalam kalangan masyarakat. hal ini bertujuan untuk membangun serta mengembangkan kebudayaan sebagai wujud kreatifitas termasuk yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Suradadi yang berada di wilayah Kecamatan Terara.

Pernikahan itu sendiri dapat diartikan dalam sudut pandang agama Islam disebut “nikah” merupakan suatu proses dalam menghadirkan suatu proses yang di sebut (akad atau perjanjian) dalam mengikatkan diri diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun sebuah hubungan yang sesuai dengan ketentuan agama selain itu juga untuk menghalalkan sebuah hubungan biologis diantara kedua pihak (mempelai), hal ini didasari oleh dasar suka sama suka dan rela serta keridhoan dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia yang meliputi rasa kasih dan sayang serta ketentraman dengan cara-cara yang di telah di atur dalam dalam agama khususnya agama Islam.

Pernikahan juga merupakan suatu proses untuk melaksanakan sunah Rasul artinya bahwa pernikahan yang laksanakan berdasarkan apabila telah sesuai dengan ketentuan agama yang telah ditetapkan, termasuk rukun, syarat, dan ketentuan lain yang berlaku. Sahnya suatu pernikahan merupakan jalan untuk meneruskan kehidupan yang tentaram dalam kalangan masyarakat, Tujuan menikah iaitu ingin membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu tujuan dari menikah adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dalam menikah, pasangan suami istri harus merarik, yaitu mengikatkan diri

secara lahir batin sebagai tanda bahwa mereka telah sepakat untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Top of Form

Pernikahan bagi setiap manusia menurut ajaran Islam sangat dianjurkan manakala sudah memenuhi persyaratannya, di samping hal itu merupakan naluri manusia itu sendiri demi untuk memertahkannya. Dengan demikian Allah SWT memberikan rizki keturunan kepada kita berupa anak cucu sehingga bersambunglah kehidupan ini. Inilah cara untuk mempertahankan kehidupan manusia. Eksistensi manusia sangat diperlukan karena merekalah yang akan mengelola bumi dan seisinya.

Dalam mewujudkan harapan manusia tersebut perlu adanya sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan mereka untuk bolehnya saling menikmati hubungan biologis antara suami dengan istri sesuai dengan yang disyariatkan. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan ada sangsi yang diterapkan, baik di dunianyaupun di akhirat. Karena itulah Allah SWT menentukan syarat pernikahan, supaya manusia tidak terjerumus kedalam kemaksiatan, karena Pernikahan merupakan Akad ini mengizinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta membatasi hak dan kewajiban serta memastikan bahwa keduanya saling membantu.

Dalam agama Islam, perintah menikah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai bagian dari syari'at Islam yakni:

وَأَذِكُحُوا الْآيَامَ مَذِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَذِكُمْ وَإِنِّي كُذُّوا أَفْقَرًا أَعْيُنُهُمُ اللَّهُ مَذِكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang – orang yang sendiri diantara kamu, dan orang – orang yang layak (berkawin) dari hamba – hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia – Nya. Dan Allah maha luas pemberian - Nya lagi maha mengetahui”.

Berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kita telah mengenal Indonesia telah memiliki beribu-ribu pulau dan beragam-ragam kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda pula. Tidak lepas dari perbedaan itu semua, permasalahan pernikahanpun menjadi salah satu pembahasan yang cukup serius. Mengingat adat istiadat masing-masing daerah yang masih memegang teguh adat mereka masing-masing.

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah yang memiliki keanekaragaman dan tradisi yang memberikan identitas dan ciri khas bagi masyarakatnya. Terdapat tiga suku utama di Nusa Tenggara Barat, yaitu suku Sasak-Lombok, suku Samawa (Sumbawa, Sumbawa Barat), dan suku Mbojo (Bima, Kota Bima, dan Dompu). Ketiga suku ini biasa disebut dengan sebutan Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo), dan masing-masing memiliki budaya yang samaeksotiknya. Pulau Lombok di huni oleh beberapa suku seperti suku Sasak, sementara pulau Sumbawa didiami oleh suku Samawa dan suku Mbojo. Nusa Tenggara Barat dianggap sebagai salah satu daerah yang sangat kaya akan budaya, karena memiliki banyak tradisi dan kebiasaan yang unik dan khas.

Dalam adat suku Sasak, pernikahan disebut sebagai "merarik". Kata ini berasal dari kata "lari" atau "berlari". "Merarian" berarti melari, atau melarikan diri. "Kawindengan dibawalari" adalah sistem adat pernikahan yang masih digunakan oleh masyarakat Sasak khususnya di Desa Suradadi dalam bahasa Sasak disebut “merarik”

Merarik merupakan prosesi yang jalankanpra menikah, di mana calon mempelai pria harus mencuri calon pengantin wanita mesti dibawa ke rumah keluarga laki-laki yang telah direncanakan secara rahasia. Persetujuan calon mempelai wanita untuk dicuri menandakan bahwa dia bersedia menikah dengan calon mempelai pria. Namun, calon mempelai wanita tetap memiliki kesempatan untuk menolak untuk dicuri apabila dia tidak setuju untuk menikah dengan calon mempelai pria.

Melarikan dianggap sebagai tindakan pertama dalam pelaksanaan pernikahan. Walaupun beberapa tindakan tersebut mungkin mengalami kegagalan, kemungkinan terjadinya kegagalan sangat kecil apabila seorang gadis berhasil dilarikan oleh seorang pemuda. Adapun istilah

“merarik” atau mbait sama-sama dalam konteks pernikahan adat sasak. Kedua istilah itu mengandung arti yang sama yaitu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan untuk dijadikan sebagai isterinya..

Namun, ketika golongan dengan status bangsawan dan orang biasa dilarang menikah, muncul masalah yang menarik. Tidak masalah jika pria dari kelas bangsawan menikahi wanita dari masyarakat biasa. Namun, seorang gadis dari kelas bangsawan harus menikah dengan anggota kelas bangsawan jika dia menikah dengan pria dari rakyat biasa. Anak perempuan tidak akan dapat mengungkapkan pendapatnya dalam keluarganya dan tidak akan menerima warisan berupa barang bergerak jika larangan ini dilanggar. Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan masyarakat Sasak bersifat patrilineal. Artinya, jika seorang wanita dari golongan bangsawan menikah dengan laki-laki dari golongan biasa, maka derajatnya akan mengikuti suaminya, dan anak-anak dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan suaminya.

Berdasarkan beberapa kasus, terdapat kejadian di mana seorang perempuan yang merarik/menikah dengan laki-laki biasa dibuang oleh orang tuanya dan tidak dianggap lagi sebagai anak. Kondisi seperti ini menyebabkan golongan bangsawan lebih cenderung merarik/menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga (endogamy) agar status kebangsawanan mereka tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis ingin meneliti dampak Merarik di masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa di Desa Suradadi. Desa Suradadi, yang terletak di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki akulturasi antara masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa. Penulis ingin mengeksplorasi bagaimana prosesi Merarik mempengaruhi hubungan antara kedua kelompok masyarakat tersebut di Desa Suradadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian, maka peneliti harus melakukan analisis yang mendalam. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas sumber data primer yaitu tokoh agama, tokoh adat. Sedangkan data sekunder masyarakat pelaku adat budaya merarik tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, dilakukan tanpa berpedoman pada pertanyaan atau pedoman yang dibuat dengan kata lain informasi yang diperoleh natural dan menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

Teknik analisis data bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan temuan penelitian adalah langkah penting berikutnya setelah pengumpulan data. Dengan menginterpretasikan hasil observasi penelitian, wawancara, dan dokumentasi, analisis data dapat dilakukan. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan di lapangan. Analisis data dalam penelitian dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, terdapat tiga kegiatan dalam proses analisis data, yaitu: a) Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstrak, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, b) Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. dan c) Verifikasi atau menarik kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi.

3. PEMBAHASAN

Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa di Desa Suradadi

Merarik merupakan sistem adat pernikahan yang masih dijalankan di Lombok. Menikahi orang yang tidak disetujui oleh orang tua pada umumnya merupakan tindakan yang tidak

dianggap sah dalam tradisi Sasak, namun dalam praktik merarik, proses menculik pasangan hidup merupakan bagian dari adat yang telah lama terjadi pada masyarakat di suku Sasak.

Merarik merupakan tradisi adat istiadat dari masyarakat Sasak dalam proses perkawinan dengan cara menculik gadis untuk dipinang menjadi istri. Namun, di daerah lain, menculik anak orang tanpa sepengetahuan keluarga merupakan tindakan yang melanggar norma agama dan hukum. Namun bagi masyarakat Sasak, merarik merupakan adat yang telah lama berkembang sampai sekarang ini. Merarik juga terjadi pada golongan bangsawan atau golongan keturunan kerajaan, serta keturunan orang terhormat, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dalam praktiknya, merarik di masyarakat Sasak pada golongan bangsawan dan masyarakat biasa memiliki perbedaan yang signifikan. Di masyarakat bangsawan, larangan menikah dengan masyarakat biasa sangat kuat untuk menjaga martabat golongan tersebut. Namun, jika laki-laki yang bergolongan bangsawan menikah dengan perempuan masyarakat biasa, tidak ada masalah. Namun, jika perempuan yang bergolongan bangsawan menikah dengan laki-laki masyarakat biasa, ia tidak akan mewarisi harta bergerak dan tidak memiliki hak untuk memberikan pendapat di dalam keluarganya.

Adat istiadat merarik diterapkan dalam kegiatan perkawinan di masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa di Desa Suradadi karena sistem kekerabatan yang dianut di sana adalah sistem patrilineal. Artinya, status sosial seorang istri dari golongan bangsawan akan mengikuti suaminya dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan mengikuti garis keturunan bapaknya. Karena ini, golongan bangsawan cenderung menikah dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau endogamy agar status sosial mereka tetap terjaga. Ada kejadian di Desa Suradadi dimana seorang gadis yang menikah dengan laki-laki biasa dibuang oleh orang tuanya dan tidak dianggap lagi sebagai anak.

Merarik merupakan proses yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Proses ini melibatkan seorang laki-laki yang menculik calon istrinya dan menyembunyikannya di rumah yang telah ditentukan. Setelah itu, baru dilakukan proses selanjutnya. Merarik merupakan bagian dari adat istiadat yang sudah ada sejak lama dan terus diwariskan turun temurun oleh nenek moyang terdahulu. Hal ini terutama terjadi di masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa di Desa Suradadi. Berkenaan dengan apa yang penulis sampaikan diatas mengenai budaya menurut koentjaraningrat Kebudayaan merupakan sekumpulan sistem ide, tindakan, dan hasil karya manusia yang terbentuk melalui proses belajar dalam kehidupan masyarakat. Interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat menghasilkan pola tertentu yang kemudian menjadi sebuah konsensus bersama. Kebudayaan dapat terdiri dari berbagai bidang seperti agama, filsafat, seni, ilmu, sejarah, mitos, dan bahasa.

Uraian diatas memusatkan bahwa proses simbolis merupakan kegiatan manusia yang bertujuan untuk menciptakan makna yang terkait dengan realitas yang berbeda dari pengalaman sehari-hari. Proses simbolis meliputi berbagai bidang seperti agama, filsafat, seni, ilmu, sejarah, mitos, dan bahasa. Merarik merupakan budaya lokal yang telah ada di pulau Lombok sejak masa lampau dan masih terus hidup sampai sekarang.

Dalam adat istiadat di Desa Suradadi, proses pernikahan masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa meliputi beberapa tahap, yaitu pemuda mengunjungi rumah wanita yang menjadi kekasihnya (midang), menculik wanita tersebut, menyampaikan informasi tentang pernikahan kepada pemerintah desa (besejati atau berselebar), dan memberikan dorongan kepada orang tua pengantin untuk melepaskan anak mereka untuk hidup berumah tangga (sorong serah). Semua tahap ini merupakan bagian dari budaya lokal yang telah ada di pulau Lombok sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Sedangkan Pada prosesi pernikahan yang terjadi sebelum akad nikah pada golongan bangsawan, terlihat bahwa tradisi, budaya, adat istiadat, dan nuansa tinggi sangat kuat terasa. Namun, pada proses merarik pada masyarakat biasa, terlihat lebih sederhana dan biasa saja. Dimana ketika masyarakat bangsawan menikah dengan masyarakat biasa mereka menggunakan perayaan atau resepsi bukan nyongkolan karena bagi masyarakat bangsawan adalah nyongkolan adalah bagi masyarakat bangsawan saja dan mempunyai tanda di bagian

payung si pengantin bahwa dia adalah dari golongan bangsawan. Dan proses bales lampak nae itu dihilangkan ketika masyarakat bangsawan merarik sama masyarakat biasa.

Adapun beberapa proses merarik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Suradadi sebagai berikut:

1. Proses Pra Akad Nikah

- a. *midang atau ngayo*. merupakan proses di mana seorang pemuda bertemu dengan seorang gadis, dengan ditemani oleh orang tua atau saudara dari si gadis, untuk membicarakan hal-hal kecil tentang kehidupan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencegah tuduhan atau tindakan negatif dari masyarakat yang menyaksikan proses midang atau ngayo.
- b. *Belakok dengan Solah* (meminang kepada keluarga si gadis) dengan cara baik baik, supaya pihak laki-laki tersebut tau langkah selanjutnya yang mereka ambil ketika sudah mendengarkan keputusan ibu atau pihak keluarga perempuan tersebut. Tetapi kebanyakan ketika meminta dengan secara baik-baik keluarga tidak mengizinkan.
- c. *Maling*, Proses maling (menculik si gadis) merupakan salah satu tahap dalam proses pernikahan di masyarakat Sasak di Desa Suradadi, setelah ini keluarga laki-laki akan mengikuti tata cara pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat tersebut.
- d. *Merarik*, Proses terjadinya penyatuan cinta antara pengantin laki-laki dan mempelai perempuan dalam suatu ikatan pernikahan.
- e. *Selabar*, Pemberitahuan kepada pihak perempuan atas penculikan anak perempuan untuk dinikahi oleh pihak lelaki, yang dilakukan dengan mengirim beberapa orang kepada pihak perempuan.
- f. *Teresne Kayun*, merupakan tradisi pembahasan mahar atau denda yang diberikan kepada pihak laki-laki jika ia merupakan golongan biasa, denda yang diberikan yaitu seperti, kerbau 2 ekor berumur 5 tahun, beras 200 catu, kelapa 200 butir, Tanah 1 are atau bisa digantikan dengan rumah permanen.
- g. *Angkat Janji (Bait Janji)*, tradisi ini merupakan menentukan berapa mahar yang dijanjikan oleh pihak laki-laki dan apa saja yang telah dijanjikan oleh pihak laki-laki.
- h. *Akad Nikah*, merupakan pernikahan dilakukan mengikuti syariat islam yang dipimpin oleh penguulu dalam pelaksanaan ijab-kabul dilengkapi dengan saksi-saksi.

2. Proses Pasca akad nikah

Dalam budaya masyarakat Sasak, terdapat sebuah perayaan atau acara yang disebut begawe. Salah satu begawe yang paling meriah adalah begawe merarik, yaitu perayaan pernikahan. Perayaan pernikahan bagi laki-laki disebut nanggap, sedangkan perayaan pernikahan bagi pihak perempuan disebut ngadap. Acara pelaksanaan begawe ini biasanya dilakukan setelah proses akad nikah atau setelah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu keluarga dari laki-laki dan perempuan, untuk melaksanakannya.

Masyarakat Sasak memiliki budaya merarik, yaitu proses dimana seorang laki-laki mengambil calon istrinya dengan tujuan menunjukkan keberaniannya. Budaya ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat Sasak sebagai suatu kewajiban. Merarik merupakan adat yang telah ada sejak lama dan telah diturunkan dari nenek moyang, sehingga masih dijalankan hingga saat ini. Dalam adat istiadat masyarakat Sasak, khususnya keturunan bangsawan, seorang perempuan harus menikah dengan orang yang sebangsawannya agar harta warisan tidak hangus dan tidak dikenakan sanksi yang keluar dari setiap golongan bangsawan. Adat merarik adalah tradisi masyarakat Sasak dalam menikah dengan cara menculik perempuan sebagai pendamping hidupnya, meskipun di daerah lain menculik seseorang tanpa izin keluarganya dianggap melanggar norma agama dan hukum. Namun, di Desa Suradadi, merarik merupakan adat istiadat yang telah lama berkembang, termasuk dalam golongan bangsawan atau keturunan kerajaan dan orang terhormat, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dampak Praktik Budaya Merarik Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Bangsawan Dengan Orang Biasa di Desa Suradadi

Dampak mearaik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Suradadi dimana dalam pernikahan ini dapat menimbulkan beberapa dampak yaitu Sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Keturunan

Apabila seorang wanita bangsawan menikah dengan laki-laki orang biasa dan memiliki anak atau keturunan, anak-anak tersebut tidak akan diakui sebagai bangsawan dan tidak dapat menggunakan gelar seperti *dinde* (untuk perempuan) atau *lalu/raden* (untuk laki-laki). Hal ini karena anak-anak tersebut akan mengikuti keturunan ayahnya yang merupakan orang biasa. Menerima risiko tidak dapat menggunakan gelar bangsawan merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh ibu yang menikah dengan laki-laki orang biasa. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan masih dijalankan oleh masyarakat sasak.

2. Dampak Terhadap Harta Warisan

Wanita bangsawan yang menikah dengan laki-laki orang biasa tidak akan menerima harta warisan dari orang tua mereka. Karena mereka sudah dianggap dibuang oleh orang tuanya, Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat menerima harta warisan dari orang tua mereka.

3. Tidak ada wali dari pihak keluarga perempuan

Tidak ada wali dari keluarga mempelai wanita disini maksudnya adalah dimana keluarga perempuan tidak mau memberikan wali karena dia sudah melanggar adat merarik itu sendiri sehingga walinya adalah wali hakim.

4. Adanya pertikaian antara seorang anak dan ibu

Pertikaian yang dimaksud disini adalah ada tawaran dari ibu antara balik sama ibu atau tetap melanjutkan pernikahan tersebut, ketika pihak perempuan memutuskan untuk tetap menikah maka mulai dari sanalah seorang anak itu dibuang dan tidak ada lagi ikatan keluarga.

Kemudian masyarakat yang melakukan merarik sama masyarakat biasa itu juga merasakan begitu besar resiko yang mereka tanggung, yaitu seperti mereka tidak terlalu dipedulikan lagi sama orang tuanya, dan bahkan mereka tidak ditegur sapa, jadi disini mereka juga sebagai anak ikut merasakan sedih juga ketika orang tua mereka tidak menyapa bahkan adanya larangan untuk si anak tidak boleh datang kerumah orang tuanya karena orang tuanya. Sebagian anak juga memikirkan resiko yang ditanggung seperti apa tetapi disini di masyarakat suradadi seiring berjalannya waktu pasti orang tua kempali seperti biasa menegus sapa anaknya dan seperti orang yang menikah sesama bangsawannya.

Salah satu masyarakat desa suradadi yaitu ibu baiq raudatun memaparkan adalah sebagai berikut:

“paling taok te ndek tedemenan isik ite sendiri jak pas nyeke baruk-beruk merarik taok te ndk tekewak, taokte ndk tebing lito, laguk laun mun wah seteun atau ndk due teun pasti te bakalan solah malik epelegi mun te wah bedoe anak jak pesti te solah doang.

Namun terkait harta warisan itu tidak bisa diubah kecuali pihak orang tua mengambil keputusan untuk menindak lanjuti, apakah orang tua tersebut mau memberikan anaknya bagian dari harta warisan tersebut atau tidak, dan itu bakalan ditindak lanjuti oleh pihak keluarga tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Praktik merarik di Desa Suradadi yang dilakukan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa terdiri dari dua tahap. Pertama, adalah adat sebelum akad, yang terdiri dari midang, yaitu kunjungan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk memperdalam hubungan dan mengikat pertalian yang lebih mendalam melalui pernikahan. Kemudian, dilanjutkan dengan proses kegiatan belakok solah, maling, merarik, selabar, tresne kayun, angkat janji, dan terakhir akad nikah. Kedua, adalah adat setelah akad, yaitu begawe atau nyongkol. Pernikahan merarik di Desa Suradadi antara masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa dapat menyebabkan beberapa dampak, yaitu: pertama, anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan mengikuti keturunan ayah mereka sehingga tidak

memiliki gelar kebangsawanan; kedua, dalam harta warisan, anak-anak tersebut tidak diberikan hak atas harta warisan atau harta warisan tersebut hangus.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khaerul Kholik, *“Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Desa Suradadi”*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan pemikiran islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016)
- Al-Ihkam, *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. IX, No 1, Juni 2017
- Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004)
- Annisa Rizky Amalia, *“Tradisi Pernikahan Merarik di Sukua Sasak Lombok”*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2017)
- Anak Agung Gede Oka Parwata, Dkk, *“Memenuhi Hukum Dan Kebudayaan “*, (Bali Pustaka Ekspresi, Juni 2016)
- Anto H. Bakar, *“Metode-Metode Filsapat”*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989)
- Bagong Suyanto, *“Metode Penelitian Sosial”*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007)
- Civicus, *Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.2. September 2020
- Dikutip dalam Moh Soehadah, *“ Teori Antropologi Hermenetik Geerts Dalam Studi Agama “*, dalam perspektif Antropologi Untuk Studi Agama (Yogyakarta: prodi Sosiologi Agama UIN sunan kalijaga
- Dikutip dalam Irawan Abdullah Simbol, *Makna dan Pandangan Hidup Jawa* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Kebudayaan, 2002)
- Erni Budiawanti, *Islam Sasak Waktu telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKIS. 2000)
- Harfin Zuhdi, *Praktik Merarik: Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPiM IAIN Mataram, 2012)
- Hermawati, *“Perbedaan Proses Merarik Golongan Bangsawan Dengan Golongan Biasa Di Desa Sengkarang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Barat”*, (Skripsi, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020)
- H.Sainun, *“Tradisi merari’*, (IAIN Mataram, 2016)
- Jhon ryan Bartholomoew, *Kearipan Masyarakat sasak*, (Yogyakarta :Tiara Wacana,2001)
- Jihami dan Sohari, *“Fiqih Munakahat”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Lexi J.Moleong, *“metode penelitian kualitatif”*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kawarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Mumtazinur, *“Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar”* (Bandar Aceh:LKKI, 2019)
- Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, *“Metodologi Penelitian Bisnis”*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2006)
- Patelima Hamid, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Centakan Kedua, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017)
- Riska Talia Punita. *“ Pergeseran Simbol*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012
- Sudirman, *Refrensi Muatan Lokal Gumi Sasak dalam Sejarah Untuk SD/MI* (Lombok Timur, Yayasan Buaya Sasak Lestari Bekerjasama, 2007)
- Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Pndidikan; Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D”*, (Bandung, Alfabeta, 2006)
- Sulaiman Rasyid, *“Fiqh Islam”*, (Bandung: Sinar Baru Agen Sindo, 2013)